



PUTUSAN
Nomor 565/Pid.Sus/2022/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Iqbal alias Iqbal;
2. Tempat lahir : Pangkalan Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /5 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk III Kampung Baru Kel. Pangkalan Batu
Kec.Brandan Barat Kab.Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 565/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 30 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 565/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 30 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memungut hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 8 (delapan) Tandan Buah Segar Kelapa Sawit;
 - Dikembalikan kepada pemilik yang sah An PT.Sri Timur;
 - 1 (satu) Unit Angkong Warna merah merk Raptor;
 - 1 (satu) Buah Arit;
 - Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya dalam April 2022, bertempat di PT.Sri Timur Blok XV Tahun Tanam 2014 Lk.Gotong Royong Kel.Tangkahan Durian Kec.Brandan Barat Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjarahan dan/atau pencurian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib pada saat Saksi SULAIMAN Als LEMAN dan Saksi DAUD ELFIS PARULIAN LUMBAN TOBING Als DAUD sedang berpatroli di areal perkebunan kelapa sawit PT.Sri Timur tepatnya di Blok XVI Lingk Gotong Royong Kel Tangkahan Durian Kec.Brandan Barat Kab.Langkat;

Bahwa Saksi SULAIMAN Als LEMAN dan Saksi DAUD ELFIS PARULIAN LUMBAN TOBING Als DAUD melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit milik PT.Sri Timur kemudian mengetahui hal tersebut Saksi SULAIMAN Als LEMAN dan Saksi DAUD ELFIS PARULIAN LUMBAN TOBING Als DAUD langsung menghentikan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT.Sri Timur tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa arit rumput yang mana pohon tersebut tingginya masih sekitar 1,5 meter dari tangan Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil mengambil 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 80 (delapan puluh) kilogram, beserta dengan 1 (satu) unit kereta sorong warna merah merk Raptor alat yang digunakan oleh Terdakwa saat mengangkut buah kelapa sawit sehingga Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan Untuk di Proses Hukum Lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sri Timur tersebut adalah untuk di miliki dan dijual agar mendapatkan keuntungan;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen dan/atau memungut buah kelapa sawit milik perkebunan PT.Sri Timur;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT.Sri Timur mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam April 2022, bertempat di PT.Sri Timur Blok XV Tahun Tanam 2014 Lk.Gotong Royong Kel.Tangkahan Durian Kec.Brandan Barat Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Stabat, Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib pada saat Saksi SULAIMAN Als LEMAN dan Saksi DAUD ELFIS PARULIAN LUMBAN TOBING Als DAUD sedang berpatroli di areal perkebunan kelapa sawit PT.Sri Timur tepatnya di Blok XVI Lingk Gotong Royong Kel Tangkahan Durian Kec.Brandan Barat Kab.Langkat;

Bahwa Saksi SULAIMAN Als LEMAN dan Saksi DAUD ELFIS PARULIAN LUMBAN TOBING Als DAUD melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit milik PT.Sri Timur kemudian mengetahui hal tersebut Saksi SULAIMAN Als LEMAN dan Saksi DAUD ELFIS PARULIAN LUMBAN TOBING Als DAUD langsung menghentikan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT.Sri Timur tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa arit rumput yang mana pohon tersebut tingginya masih sekitar 1,5 meter dari tangan Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil mengambil 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 80 (delapan puluh) kilogram, beserta dengan 1 (satu) unit kereta sorong warna merah merk Raptor alat yang digunakan oleh Terdakwa saat mengangkut buah kelapa sawit sehingga Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan Untuk di Proses Hukum Lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sri Timur tersebut adalah untuk di miliki dan dijual agar mendapatkan keuntungan;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen dan/atau memungut buah kelapa sawit milik perkebunan PT.Sri Timur;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT.Sri Timur mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SULAIMAN Als LEMAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira Pukul 15.00 Wib di Areal Perkebunan PT Sri Timur Blok XVI Tahun Tanam 2014 Lingkungan Gotong Royong Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut yaitu saat Saksi dan rekan Saksi yang bernama Daud Elfis Parulian Lumban Tobing Alias Daud sedang bertugas dan berpatroli di areal perkebunan kelapa sawit PT.Sri timur, kemudian Saksi dan rekan melihat Terdakwa yang sedang melangsir buah kelapa sawit;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi dan rekan langsung menghentikan Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 8 (delapan) janjang tandan buah segar kelapa sawit beserta dengan 1 (satu) unit kereta sorong merk Raptor warna merah, dan juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah arit;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara memotong tangkai buah kelapa sawit yang sudah matang, setelah Terdakwa menjatuhkan tandan buah kelapa sawit dari pohonnya lalu Terdakwa mengambil alat angkut berupa kereta sorong dari rumah istri Terdakwa yang berada di Lingkungan Gotong royong kelurahanTangkahan durian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT.Sri Timur mengalami kerugian sejumlah RP.280.000.(Dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut yaitu untuk dijual dan kemudian memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit di area perkebunan PT.Sri Timur tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi,Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DAUD ELFIS PARULIAN LUMBAN TOBING Alias DAUD , dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira Pukul 15.00 Wib di Areal Perkebunan PT Sri Timur Blok XVI Tahun Tanam 2014 Lingkungan Gotong Royong Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut yaitu saat Saksi dan rekan Saksi yang bernama Sulaiman als leman sedang bertugas dan berpatroli di areal perkebunan kelapa sawit PT.Sri timur, kemudian Saksi dan rekan melihat Terdakwa yang sedang melangsir buah kelapa sawit;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi dan rekan langsung menghentikan Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 8 (delapan) janjang tandan buah segar kelapa sawit beserta dengan 1 (satu) unit kereta sorong merk Raptor warna merah, dan juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah arit;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara memotong tangkai buah kelapa sawit yang sudah matang, setelah Terdakwa menjatuhkan tandan buah kelapa sawit dari pohonnya lalu Terdakwa mengambil alat angkut berupa kereta sorong dari rumah istri Terdakwa yang berada di Lingkungan Gotong royong kelurahanTangkahan durian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT.Sri Timur mengalami kerugian sejumlah Rp.280.000.(Dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut yaitu untuk dijual dan kemudian memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit di area perkebunan PT.Sri Timur tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi,Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira Pukul 15.00 Wib di Areal Perkebunan PT Sri Timur Blok XVI Tahun Tanam 2014 Lingkungan Gotong Royong Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa berjalan kaki ke area perkebunan dan mencari buah kelapa sawit yang sudah masak kemudian Terdakwa memanennya dengan cara memotong tangkai sawit dan mengumpulkan buah kelapa sawit milik PT.Sri Timur yang telah Terdakwa panen sebelumnya, pada saat

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit dan berusaha melangsir dan kemudian tiba-tiba security PT.Sri Timur menangkap Terdakwa;

- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan yaitu 1 (satu) Unit kereta sorong warna merah merk Raptor dan 1 (satu) buah Arit;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sudah 3 (tiga) kali dan akibat kejadian tersebut pihak PT.Sri Timur mengalami kerugian sejumlah Rp.280.000.(Dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa : 8 (delapan) Tandan Buah Segar Kelapa Sawit, 1 (satu) Unit Angkong Warna merah merk Raptor, 1 (satu) Buah Arit, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira Pukul 15.00 Wib di Areal Perkebunan PT Sri Timur Blok XVI Tahun Tanam 2014 Lingkungan Gotong Royong Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa berjalan kaki ke area perkebunan dan mencari buah kelapa sawit yang sudah masak kemudian Terdakwa memanennya dengan cara memotong tangkai sawit dan mengumpulkan buah kelapa sawit milik PT.Sri Timur yang telah Terdakwa panen sebelumnya, pada saat Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit dan berusaha melangsir dan kemudian tiba-tiba security PT.Sri Timur menangkap Terdakwa;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan yaitu 1 (satu) Unit kereta sorong warna merah merk Raptor dan 1 (satu) buah Arit;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sudah 3 (tiga) kali dan akibat kejadian tersebut pihak PT.Sri Timur mengalami kerugian sejumlah Rp.280.000.(Dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan atau Kedua Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah dilarang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan *“Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Terdakwa **Muhammad Iqbal alias Iqbal** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;



Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan “*usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan*”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyebutkan bahwasanya “*hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan*”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas yang jika dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar PT.Sri Timur adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yang menghasilkan buah sawit sebagai produk tanaman perkebunannya yang dari fakta hukum dipersidangan pula, telah terbukti adanya hasil perkebunan yang dimaksud berupa: 8 (delapan) Tandan Buah Segar Kelapa Sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti adanya “*hasil perkebunan*” dalam unsur *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan termasuk dalam pengertian secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira Pukul 15.00 Wib di Areal Perkebunan PT Sri Timur Blok XVI Tahun Tanam 2014 Lingkungan Gotong Royong Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa berjalan kaki ke area perkebunan dan mencari buah kelapa sawit yang sudah masak kemudian Terdakwa memanennya dengan cara memotong tangkai sawit dan mengumpulkan buah kelapa sawit milik PT.Sri Timur yang telah Terdakwa panen sebelumnya, pada saat Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit dan berusaha melangsir dan kemudian tiba-tiba security PT.Sri Timur menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan yaitu 1 (satu) Unit kereta sorong warna merah merk Raptor dan 1 (satu) buah Arit;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sudah 3 (tiga) kali dan akibat kejadian tersebut pihak PT.Sri Timur mengalami kerugian sejumlah Rp.280.000.(Dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*secara tidak sah memanen hasil perkebunan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 8 (delapan) tandan buah segar kelapa sawit, oleh karena milik PT.Sri Timur, maka dikembalikan kepada

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2022/PN Stb



yang berhak yakni pihak PT.Sri Timur, sementara terhadap 1 (satu) Unit Angkong Warna merah merk Raptor, 1 (satu) Buah Arit, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada PT.Sri Timur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Iqbal alias Iqbal tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) Tandan Buah Segar Kelapa Sawit;
Dikembalikan kepada PT.Sri Timur;
 - 1 (satu) Unit Angkong Warna merah merk Raptor;
 - 1 (satu) Buah Arit;Dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh Dicki Irvandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Hasan, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yunita Bangun, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dina Eriza Valentine Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Bangun, S.H., M.H.